



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARTO Bin KUSNO**;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/14 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02, RW. 06, Dusun Kepuh, Desa Bodag,
Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Pacitan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Majelis Hakim, dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 19 Oktober 2022, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 19 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin KUSNO bersalah melakukan tindak pidana Perjudian Online sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO Bin KUSNO berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 4 (empat) bulan**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah unit handphone merek Redmi warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah bolpoin/pulpen;
- 1 (satu) buku rekapan togel;
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Purwati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sunarto Bin Kusno;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUNARTO Bin KUSNO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa, mereka Terdakwa SUNARTO Bin KUSNO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002, RW. 006, Dusun Kepuh, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkaranya, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel (toto gelap) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa dengan menggunakan handphone REDMI 10 warna Biru miliknya, membuka *website* judi online MERIAHTOTO, lalu masuk/login menggunakan akun Terdakwa dengan *username* Kampret9 dan *Pasword* kopihitam1. Setelah berhasil masuk ke *website* kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang menggunakan ATM BCA milik Terdakwa sendiri. Namun berikutnya untuk mendeposit uang di situs judinya, Terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama PURWATI, adik kandung Terdakwa karena di Pacitan tidak terdapat ATM BCA. Lalu Terdakwa mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening yang tertera di *website* MERIAHTOTO atas nama YULIA dengan Nomor Rekening 208901014529509, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang/menombok angka-angka togel di pasaran Hongkong dan Sidney yang ada di *website* tersebut;
- Bahwa, untuk mengetahui tombokan/pasangan tersebut cocok atau tidak, maka Terdakwa harus menunggu sampai pengumuman nomor yang keluar, apabila nomor yang Terdakwa/pembeli pasangkan di *website* tersebut cocok maka Terdakwa/pembeli dianggap menang dan berhak mendapatkan hadiah sejumlah uang, namun apabila tidak cocok maka Terdakwa/pembeli dianggap kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar/pemilik *website*;
- Bahwa, Terdakwa sering melakukan perjudian online baik untuk dirinya sendiri maupun menerima titipan dari orang lain. Pada hari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Agustus 2022 sebelum tertangkap, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk deposit ke akun miliknya, dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari Kancil sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Sarimun sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana nomor togel yang dibeli tersebut mengacu pada perjudian togel dari negara Hongkong. Selain membelikan nomor togel untuk penitip, Terdakwa juga membeli nomor togel untuk dirinya sendiri secara online dengan menggunakan uang hasil keuntungan dari nomor togel yang dijualnya kepada orang lain/penitip;

- Bahwa, saat menerima titipan dari orang lain, Terdakwa mengambil keuntungan dari harga setiap angka yang ditomboki. Apabila tombokan 4 angka pembeli/penitip membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa, namun pada deposit Terdakwa hanya membayar Rp670,00 (enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga sisanya Rp330,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah) menjadi milik Terdakwa, demikian juga untuk tombokan 3 angka dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa membayarnya Rp760,00 (tujuh ratus enam puluh rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp240,00 (dua ratus empat puluh rupiah), untuk tombokan 2 angka dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa membayar Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) untuk sisanya Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa, pembeli/penombok dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang keluar/cocok. Kemenangan untuk tombokan 2 (dua) angka setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka/Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka/Rp1000,00 (seribu rupiah), apabila menang mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polres Pacitan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kepuh, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan ada kegiatan perjudian jenis togel online. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, pembelian nomor togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak selalu cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, sehingga sifatnya hanya untung-untungan saja, dan rumah tempat Terdakwa membeli nomor togel secara online tersebut mudah dilihat atau dikunjungi orang karena berada di pinggir jalan dan di sekitar rumah penduduk, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli/menjual nomor togel;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa, mereka Terdakwa SUNARTO Bin KUSNO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002, RW. 006, Dusun Kepuh, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkaranya, *“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa dengan menggunakan handphone REDMI 10 warna Biru miliknya, membuka *website* judi online MERIAHTOTO, lalu masuk/login menggunakan akun Terdakwa dengan *username* Kampret9 dan *Pasword* kopihitam1. Setelah berhasil masuk ke *website* kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang menggunakan ATM BCA milik Terdakwa sendiri. Namun berikutnya untuk mendeposit uang di situs judinya, Terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama PURWATI, adik kandung Terdakwa karena di Pacitan tidak terdapat ATM BCA. Lalu Terdakwa mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening yang tertera di *website* MERIAHTOTO atas nama YULIA dengan Nomor Rekening 208901014529509, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang/menombok angka-angka togel di pasaran Hongkong dan Sidney yang ada di *website* tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mengetahui tombokan/pasangan tersebut cocok atau tidak, maka Terdakwa harus menunggu sampai pengumuman nomor yang keluar, apabila nomor yang Terdakwa/pembeli pasangkan di *website* tersebut cocok maka Terdakwa/pembeli dianggap menang dan berhak mendapatkan hadiah sejumlah uang, namun apabila tidak cocok maka Terdakwa/pembeli dianggap kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar/pemilik *website*;
- Bahwa, Terdakwa sering melakukan perjudian online baik untuk dirinya sendiri maupun menerima titipan dari orang lain. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sebelum tertangkap, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk deposit ke akun miliknya, dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari Kancil sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Sarimun sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana nomor togel yang dibeli tersebut mengacu pada perjudian togel dari negara Hongkong. Selain membelikan nomor togel untuk penitip, Terdakwa juga membeli nomor togel untuk dirinya sendiri secara online dengan menggunakan uang hasil keuntungan dari nomor togel yang dijualnya kepada orang lain/penitip;
- Bahwa, saat menerima titipan dari orang lain, Terdakwa mengambil keuntungan dari harga setiap angka yang ditomboki. Apabila tombokan 4 angka pembeli/penitip membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa, namun pada deposit Terdakwa hanya membayar Rp670,00 (enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga sisanya Rp330,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah) menjadi milik Terdakwa, demikian juga untuk tombokan 3 angka dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa membayarnya Rp760,00 (tujuh ratus enam puluh rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp240,00 (dua ratus empat puluh rupiah), untuk tombokan 2 angka dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa membayar Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) untuk sisanya Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa, pembeli/penombok dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang keluar/cocok. Kemenangan untuk tombokan 2 (dua) angka setiap Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka/Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka/Rp1000,00 (seribu rupiah), apabila menang mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas Polres Pacitan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kepuh, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan ada kegiatan perjudian jenis togel online. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, pembelian nomor togel yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak selalu cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, sehingga sifatnya hanya untung-untungan saja, dan rumah tempat Terdakwa membeli nomor togel secara online tersebut mudah dilihat atau dikunjungi orang karena berada di pinggir jalan dan di sekitar rumah penduduk, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli/menjual nomor togel;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tofan Yudianto, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan petugas kepolisian yang bersama-sama dengan anggota kepolisian Polres Pacitan, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Dusun Kepuh, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, karena diduga terlibat dalam perjudian berupa permainan togel secara online, dengan menjadikan sejumlah uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa, pengungkapan dugaan tindak pidana perjudian beserta penangkapan Terdakwa, bermula dari adanya laporan masyarakat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct



yang menginformasikan bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara dan menerima pemasangan angka togel melalui internet;

- Bahwa, dari informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya ditemukan ketika Terdakwa yang berada dirumahnya sedang merekap pemasangan angka togel, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan handphone tersebut, ditemukan pesan masuk pada handphone Terdakwa, yang berisi kiriman kombinasi-kombinasi angka, yang identik dengan ciri-ciri permainan angka togel;
- Bahwa, dalam handphone Terdakwa, juga ditemukan akses ke jaringan internet terhadap salah satu situs atau website judi togel online yakni [MeriahToto](#), dengan akun akses milik Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa membuat akun dan mendaftar pada situs judi togel tersebut sudah sejak 3 (tiga) bulan, sekaligus mendaftarkan nomor handphone serta nomor rekening Terdakwa dengan saldo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai deposit atau modal untuk dapat memasang angka togel di situs judi togel tersebut;
- Bahwa, dengan adanya saldo sebagai modal tersebut, Terdakwa kemudian memasang kombinasi angka-angka tebakkan dan dikirim ke situs tersebut dengan nominal pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setiap tebakkan yang dikirim, saldo Terdakwa otomatis berkurang sesuai nominal pembelian;
- Bahwa, dengan saldo tersebut pula, Terdakwa kemudian memfasilitasi orang-orang untuk ikut membeli dan memasang angka togel melalui akun Terdakwa, sehingga warga yang memasang melalui Terdakwa akan membayar untuk mengganti saldo Terdakwa yang berkurang pada situs judi togel tersebut;
- Bahwa, untuk dapat menjadi pemenang atau untuk bisa menang dalam permainan togel tersebut, maka kombinasi angka tebakkan pemasang haruslah sama dengan kombinasi angka yang dikeluarkan oleh situs, ketika jangka waktu pemasangan sudah berakhir, yakni setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, apabila kombinasi angka yang dikeluarkan situs sama dengan tebakkan angka pemasang, maka pemasang togel akan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kemenangan dengan keuntungan berlipat dari nominal yang dibeli sesuai kelipatan yang ditentukan oleh situ togel;

- Bahwa, pemasangan yang dilayani oleh Terdakwa terdiri dari beberapa kombinasi, mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka;
- Bahwa, apabila pemasang menang, maka saldo rekening Terdakwa yang didaftarkan pada situs togel tersebut secara otomatis akan bertambah sesuai dengan nominal kemenangan, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa, togel merupakan jenis permainan tebak-tebakan angka yang sifatnya untung-untungan, mengadu nasib atau keberuntungan, sehingga masuk kategori permainan judi;
- Bahwa, Terdakwa menjual angka togel dengan tujuan menambah penghasilan dan bukan merupakan mata pencaharian utama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam mengadakan penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa, dari kegiatannya menjual nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat imbalan dengan memotong setiap nominal pemasangan dari orang yang titip melalui Terdakwa, juga persenan apabila ada tebakan pemasang yang menang;
- Bahwa, dalam proses penangkapan Terdakwa, selain ditemukan handphone yang digunakan untuk mengakses situs judi togel online serta menerima pesanan angka pemasang angka togel, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan angka togel dari para pemasang yang memesan melalui Terdakwa, kartu ATM BCA, buku tabungan BRI dan kartu ATM BRI atas nama Purwati, 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening BRI, serta buku tulis berisi rekapan angka togel, yang selanjutnya juga diamankan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, permainan togel yang menggunakan uang sebagai taruhan dan dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pingky Bagus Saputro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan petugas kepolisian yang bersama-sama dengan anggota kepolisian Polres Pacitan, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Dusun Kepuh, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, karena diduga terlibat dalam perjudian berupa permainan togel secara online, dengan menjadikan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, pengungkapan dugaan tindak pidana perjudian beserta penangkapan Terdakwa, bermula dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara dan menerima pemasangan angka togel melalui internet;
- Bahwa, dari informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya ditemukan ketika Terdakwa yang berada dirumahnya sedang merekap pemasangan angka togel, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan handphone tersebut, ditemukan pesan masuk pada handphone Terdakwa, yang berisi kiriman kombinasi-kombinasi angka, yang identik dengan ciri-ciri permainan angka togel;
- Bahwa, dalam handphone Terdakwa, juga ditemukan akses ke jaringan internet terhadap salah satu situs atau website judi togel online yakni [MeriahToto](#), dengan akun akses milik Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa membuat akun dan mendaftar pada situs judi togel tersebut sudah sejak 3 (tiga) bulan, sekaligus mendaftarkan nomor handphone serta nomor rekening Terdakwa dengan saldo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai deposit atau modal untuk dapat memasang angka togel di situs judi togel tersebut;
- Bahwa, dengan adanya saldo sebagai modal tersebut, Terdakwa kemudian memasang kombinasi angka-angka tebakkan dan dikirim ke situs tersebut dengan nominal pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setiap tebakkan yang dikirim, saldo Terdakwa otomatis berkurang sesuai nominal pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan saldo tersebut pula, Terdakwa kemudian memfasilitasi orang-orang untuk ikut membeli dan memasang angka togel melalui akun Terdakwa, sehingga warga yang memasang melalui Terdakwa akan membayar untuk mengganti saldo Terdakwa yang berkurang pada situs judi togel tersebut;
- Bahwa, untuk dapat menjadi pemenang atau untuk bisa menang dalam permainan togel tersebut, maka kombinasi angka tebakan pemasang haruslah sama dengan kombinasi angka yang dikeluarkan oleh situs, ketika jangka waktu pemasangan sudah berakhir, yakni setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, apabila kombinasi angka yang dikeluarkan situs sama dengan tebakan angka pemasang, maka pemasang togel akan mendapat kemenangan dengan keuntungan berlipat dari nominal yang dibeli sesuai kelipatan yang ditentukan oleh situs togel;
- Bahwa, pemasangan yang dilayani oleh Terdakwa terdiri dari beberapa kombinasi, mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka;
- Bahwa, apabila pemasang menang, maka saldo rekening Terdakwa yang didaftarkan pada situs togel tersebut secara otomatis akan bertambah sesuai dengan nominal kemenangan, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa, togel merupakan jenis permainan tebak-tebakan angka yang sifatnya untung-untungan, mengadu nasib atau keberuntungan, sehingga masuk kategori permainan judi;
- Bahwa, Terdakwa menjual angka togel dengan tujuan menambah penghasilan dan bukan merupakan mata pencaharian utama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam mengadakan penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa, dari kegiatannya menjual nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat imbalan dengan memotong setiap nominal pemasangan dari orang yang titip melalui Terdakwa, juga persenan apabila ada tebakan pemasang yang menang;
- Bahwa, dalam proses penangkapan Terdakwa, selain ditemukan handphone yang digunakan untuk mengakses situs judi togel online serta menerima pesanan angka pemasang angka togel, juga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ditemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan angka togel dari para pemasang yang memesan melalui Terdakwa, kartu ATM BCA, buku tabungan BRI dan kartu ATM BRI atas nama Purwati, 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening BRI, serta buku tulis berisi rekapan angka togel, yang selanjutnya juga diamankan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa, permainan togel yang menggunakan uang sebagai taruhan dan dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ikut menyaksikan ketika Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Pacitan saat dilakukan penggerebekan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Kepuh, RT. 002, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena keterlibatannya dalam permainan judi togel online;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, warga disekitar rumah Terdakwa sudah mengetahui jika Terdakwa melayani pemasangan angka togel secara online;
- Bahwa, Saksi juga pernah beberapa kali memasang nomor togel melalui Terdakwa;
- Bahwa, para pemasang biasanya memesan melalui sms atau whatsapp ke handphone Terdakwa dan ada juga yang langsung datang kerumah menemui Terdakwa;
- Bahwa, sebelum polisi datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang melayani pemasang yang membeli nomor togel melalui Terdakwa, yakni orang yang bernama Pitri, akan tetap orang tersebut sudah pergi dan melarikan diri ketika polisi datang;



- Bahwa, ketika Terdakwa diamankan, selain handphone yang digunakan untuk mengakses situs judi togel online serta menerima pesanan angka pemasangan angka togel, polisi juga menemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan angka togel dari para pemasang yang memesan melalui Terdakwa, serta buku tulis berisi rekapan angka togel, yang selanjutnya juga diamankan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja dan penghasilan sehari-hari berasal dari Istrinya yang bekerja sebagai karyawan di warung bakso;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

4. Purwati, oleh karena tidak ingin mengundurkan diri dan tetap berkehendak untuk menjadi Saksi, sedangkan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang merupakan Adik Kandung dari Terdakwa, maka Saksi diambil sumpahnya terlebih dahulu dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah pemilik buku rekening dan ATM BRI yang digunakan oleh Terdakwa untuk main judi togel;
- Bahwa, buku rekening dan kartu ATM tersebut tidak Saksi gunakan karena tidak ada saldonya;
- Bahwa, sekira 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menanyakan apakah Saksi memiliki rekening Bank, dan karena Saksi memiliki rekening, maka Terdakwa meminjam buku tabungan beserta kartu ATM milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi meminjamkan kepada Terdakwa karena tidak menaruh kecurigaan apapun dan karena Terdakwa adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa, ketika meminjam buku rekening dan kartu ATM milik Saksi, Terdakwa hanya mengatakan ingin digunakan untuk mentransfer, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa;
- Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui jika buku rekening dan ATM milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk main judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi sebagai imbalan meminjamkan buku rekening dan kartu ATM tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dalam menjual nomor togel;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sejak di PHK, Terdakwa tidak bekerja dan sehari-hari penghasilan didapat dari istrinya yang bekerja sebagai karyawan warung bakso;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Kepuh, RT. 002, RW. 006, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, karena terlibat dalam perjudian togel secara online, dengan menjadikan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, bermula ketika Terdakwa mendaftar dan membuat akun pada situs judi togel MeriahToto, kemudian untuk dapat menggunakan akun tersebut, Terdakwa mendaftarkan nomor handphone serta nomor rekening Terdakwa dengan saldo antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai deposit atau modal untuk dapat memasang angka togel di situs judi togel tersebut;
- Bahwa, dengan adanya saldo sebagai modal tersebut, Terdakwa kemudian memasang kombinasi angka-angka tebakan dan dikirim ke situs tersebut dengan nominal pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setiap tebakan yang dikirim, saldo Terdakwa otomatis berkurang sesuai nominal pembelian;
- Bahwa, dengan akun serta saldo tersebut pula, Terdakwa kemudian menawarkan kepada teman-teman Terdakwa sesama penyuka togel untuk ikut membeli dan memasang angka togel melalui akun Terdakwa, sehingga warga sekitar dan teman-teman Terdakwa membayar kepada Terdakwa untuk mengganti saldo Terdakwa yang berkurang pada situs judi togel tersebut;
- Bahwa, apabila ada teman atau orang lain ingin memasang togel melalui Terdakwa, maka biasanya dilakukan dengan mengirimkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan kombinasi angka yang akan dipasang melalui chat *Whatsapp* ke handphone Terdakwa atau ada yang langsung datang menemui Terdakwa di rumah, apabila sudah terkumpul, maka Terdakwa akan mengakses situs menggunakan akun Terdakwa dan memasang kombinasi-kombinasi angka tebakkan dari pengirim, sedangkan biaya pemasangan angka togel tersebut, dipotong oleh situs secara otomatis dari saldo rekening Terdakwa;

- Bahwa, orang-orang yang memasang melalui Terdakwa, biasanya membayar belakangan, setelah jangka waktu pemasangan sudah tutup, yakni sekira pukul 23.00 WIB, atau ketika datang kerumah bertemu dengan Terdakwa menyerahkan uang tunai sesuai pemasangan;
- Bahwa, untuk dapat menjadi pemenang atau untuk bisa menang dalam permainan togel tersebut, maka kombinasi angka tebakkan pemasang haruslah sama dengan kombinasi angka yang dikeluarkan oleh situs, bisa kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka;
- Bahwa, apabila kombinasi angka yang dikeluarkan situs sama dengan tebakkan angka pemasang, maka pemasang togel akan mendapat kemenangan dengan keuntungan berlipat dari nominal yang dibeli sesuai kelipatan yang ditentukan oleh situs togel, yakni Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka per pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila pemasang menang, maka saldo rekening Terdakwa yang didaftarkan pada situs togel tersebut secara otomatis akan bertambah sesuai dengan nominal kemenangan, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa berupa selisih dari nominal pemasangan yang dipotong langsung oleh Terdakwa, yakni setiap pemasangan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka yang dipasangkan di website togel sejumlah Rp670,00 (enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga selisih Rp330,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, begitu juga

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct



pemasangan 3 (tiga) angka untuk per Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka yang didaftarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp760,00 (tujuh ratus enam puluh rupiah), sehingga Terdakwa mendapat selisih Rp240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) sebagai keuntungan dan pemasangan 2 (dua) angka untuk per Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didaftarkan sejumlah Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat kelebihan sebagai untung sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa, selain pemotongan nominal pemasangan, keuntungan lain Terdakwa didapatkan dari persenan yang akan diberikan oleh pemasang apabila nomor pasangannya tembus dan menang, yang jumlahnya rata-rata sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tergantung pemberian dari pemasang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, terdapat uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan pemasang nomor togel, yakni titipan dari orang yang bernama Kancil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa kembalikan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan titipan dari teman Terdakwa yang bernama Saimun sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), karenanya dihadapan Terdakwa terdapat uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang seluruhnya tercatat dalam buku rekapan yang juga disita oleh polisi saat penangkapan;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mendaftar akun di *website* MeriahToto menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa, namun dikarenakan di wilayah Pacitan tidak terdapat mesin ATM dan Bank BCA, maka Terdakwa kesulitan untuk melakukan transfer maupun menarik tunai, hingga akhirnya sejak 1 (satu) bulan terakhir sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan rekening serta ATM BRI milik Adik Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa, Terdakwa menjual angka togel dengan tujuan menambah penghasilan dan bukan merupakan mata pencaharian utama, karena meskipun Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap, namun kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari penghasilan istri Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai karyawan di warung bakso dengan gaji Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam mengadakan penjualan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru;
- 1 (satu) buah bolpoin/pulpen;
- 1 (satu) buku rekapan togel;
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Purwati;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Kepuh, RT. 002, RW. 006, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, karena terlibat dalam perjudian togel secara online, dengan menjadikan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, Terdakwa mendaftar dan membuat akun pada situs judi togel MeriahToto dengan mendaftarkan nomor handphone serta nomor rekening dengan saldo antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai deposit atau modal untuk dapat memasang angka togel di situs judi togel tersebut;
- Bahwa, dengan adanya saldo sebagai modal tersebut, Terdakwa kemudian memasang kombinasi angka-angka tebak dan dikirim ke

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situs tersebut dengan nominal pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setiap tebakan yang dikirim, saldo Terdakwa otomatis berkurang sesuai nominal pembelian;

- Bahwa, Terdakwa kemudian menawarkan kepada teman-temannya sesama penyuka togel untuk ikut membeli dan memasang angka togel melalui akun Terdakwa, sehingga warga sekitar dan teman-teman Terdakwa membayar kepada Terdakwa untuk mengganti saldo Terdakwa yang berkurang pada situs judi togel tersebut;
- Bahwa, apabila ada teman atau orang lain ingin memasang togel melalui Terdakwa, dilakukan dengan mengirimkan tebakan kombinasi angka yang akan dipasang melalui chat *Whatsapp* ke handphone Terdakwa atau mendatangi langsung Terdakwa di rumah dan apabila sudah terkumpul, Terdakwa akan mengakses situs menggunakan akun Terdakwa dan memasang kombinasi-kombinasi angka tebakan dari pengirim, sedangkan biaya pemasangan angka togel tersebut, dipotong oleh situs secara otomatis dari saldo rekening Terdakwa;
- Bahwa, orang-orang yang memasang melalui Terdakwa sebelum jangka waktu pemasangan sudah tutup, yakni sekira pukul 23.00 WIB atau ketika datang kerumah bertemu dengan Terdakwa sekaligus menyerahkan uang tunai sesuai pemasangan;
- Bahwa, untuk dapat menjadi pemenang atau untuk bisa menang dalam permainan togel tersebut, maka kombinasi angka tebakan pemasang haruslah sama dengan kombinasi angka yang dikeluarkan oleh situs, bisa kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka;
- Bahwa, apabila kombinasi angka yang dikeluarkan situs sama dengan tebakan angka pemasang, maka pemasang togel akan mendapat kemenangan dengan keuntungan berlipat dari nominal yang dibeli sesuai kelipatan yang ditentukan oleh situs togel, yakni Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka per pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, apabila pemasang menang, maka saldo rekening Terdakwa yang didaftarkan pada situs togel tersebut secara otomatis akan bertambah sesuai dengan nominal kemenangan, kemudian



Terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada pemasang yang menang;

- Bahwa, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa berupa selisih dari nominal pemasangan yang dipotong langsung oleh Terdakwa, yakni setiap pemasangan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka yang dipasangkan di website togel sejumlah Rp670,00 (enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga selisih Rp330,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah) adalah keuntungan Terdakwa, begitu juga pemasangan 3 (tiga) angka untuk per Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka yang didaftarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp760,00 (tujuh ratus enam puluh rupiah), sehingga Terdakwa mendapat selisih Rp240,00 (dua ratus empat puluh rupiah) sebagai keuntungan dan pemasangan 2 (dua) angka untuk per Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didaftarkan sejumlah Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapat kelebihan sebagai untung sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, selain pemotongan nominal pemasangan, keuntungan lain Terdakwa didapatkan dari persenan yang akan diberikan oleh pemasang apabila nomor pasangannya tembus dan menang, yang jumlahnya rata-rata sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tergantung pemberian dari pemasang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, terdapat uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan pemasang nomor togel, yakni titipan dari orang yang bernama Kancil sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa kembalikan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan titipan dari teman Terdakwa yang bernama Saimun sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), karenanya dihadapan Terdakwa terdapat uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang seluruhnya tercatat dalam buku rekapan yang juga disita oleh polisi saat penangkapan;
- Bahwa, mulanya Terdakwa mendaftar akun di website MeriahToto menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa, namun dikarenakan di wilayah Pacitan tidak terdapat mesin ATM dan Bank BCA, maka Terdakwa kesulitan untuk melakukan transfer maupun



menarik tunai, hingga akhinya sejak 1 (satu) bulan terakhir sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan rekening serta ATM BRI milik Saksi Purwati yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menjual angka togel dengan tujuan menambah penghasilan dan bukan merupakan mata pencaharian utama, karena meskipun Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap, namun kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari penghasilan istri Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di warung bakso dengan gaji Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam mengadakan penjualan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

oleh karenanya yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Dakwaan tersebut, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undian Toto Gelap (Togel), yang melayani pembelian angka/homor undian dari pembeli baik yang mendatangi Terdakwa langsung maupun pemesanan melalui chat *Whatsapp* pada Handphone milik Terdakwa, yang diawali ketika Terdakwa mendaftar dan membuat akun pada situs judi togel MeriahToto dengan mendaftarkan nomor handphone serta nomor rekening dengan saldo antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai deposit atau modal untuk dapat memasang angka togel di situs judi togel tersebut, yang dengan adanya saldo sebagai modal tersebut, Terdakwa memasang kombinasi angka-angka tebakkan dan dikirim ke situs tersebut dengan nominal pembelian kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan setiap tebakkan yang dikirim, saldo Terdakwa otomatis berkurang sesuai nominal pembelian;

Menimbang, bahwa apabila ada teman atau orang lain ingin memasang togel melalui Terdakwa, dilakukan dengan mengirimkan tebakkan kombinasi angka yang akan dipasang melalui chat *Whatsapp* ke handphone Terdakwa atau mendatangi langsung Terdakwa di rumah dan apabila sudah terkumpul, Terdakwa akan mengakses situs menggunakan akun Terdakwa dan memasang kombinasi-kombinasi angka tebakkan dari pengirim, sedangkan biaya pemasangan angka togel tersebut, dipotong oleh situs secara otomatis dari saldo rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat diketahui bahwa peran Terdakwa terbatas pada menerima titipan pemasangan nomor togel, yang kemudian setelah direkap, pesanan nomor togel tersebut akan dikirim dengan cara mengakses situs atau website MeriahToto melalui handphone Terdakwa menggunakan akun terdaftar dengan saldo deposit atas nama Terdakwa, sehingga tidak semua orang atau setiap pemasang dapat mengakses sendiri atau mendaftarkan sendiri angka togel tebakannya, sedangkan Terdakwa tidak pernah membagikan ataupun mengirimkan alamat situs maupun akun terdaftar atas nama Terdakwa kepada pemasang agar dapat mengakses dan mengirim sendiri angka tebakannya. Oleh karenanya meskipun Penuntut Umum menerapkan Undang-undang ITE sebagai *Lex Specialis* dalam Surat Dakwaannya, namun berdasarkan pada fakta dipersidangan, dengan memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan penerapan Dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, karena menurut pendapat Majelis, berdasarkan fakta tersebut, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan Sengaja;
4. Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas Undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Sunarto Bin Kusno sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Sunarto Bin Kusno sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai Perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WIB, dirumahnya di Dusun Kepuh, RT. 02, RW. 06, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, karena menjual angka togel dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengakses situs atau website MeriahToto untuk memasang angka togel titipan dari pemasang yang baru saja mendatangi Terdakwa yakni Kancil dan Sarimun dengan jumlah titipan pemasangan masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui secara umum, Negara Republik Indonesia melarang dan tidak melegalkan tindakan Perjudian dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa setiap permainan judi yang diadakan di Indonesia adalah tanpa hak dan ilegal karena tidak akan ada izin yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, sedangkan hal itu sudah merupakan kebijaksanaan umum pemerintah Indonesia, karenanya termasuk sesuatu yang sudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak diperlukan lagi pembuktiannya. Dan dengan demikian, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Tanpa Hak”, telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan Sengaja”



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja”, dalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan, yang dalam hal ini adalah menjadi agen yang melayani para pemasang nomor togel yang merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia, akan tetapi dikarenakan memiliki tujuan ingin mendapat tambahan penghasilan, Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini dapat diartikan bahwa disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Dengan Sengaja”, telah terpenuhi;

Ad.4. “Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Tata Cara “

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, dan Majelis dapat memilih langsung komponen mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut hemat Majelis, komponen yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, adalah “Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “tiap-tiap permainan, yang untuk mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang memberikan kesempatan dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah togel (toto gelap) masuk atau tergolong kriteria permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, permainan yang dimainkan atau dijual oleh Terdakwa adalah permainan menebak susunan kombinasi angka-angka dengan taruhan sejumlah uang, yang dalam permainan menebak kombinasi angka tersebut sejak awal tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenang, karena tidak ada yang mengetahui berapa kombinasi angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, hal ini berarti kemenangan dalam permainan tersebut tergantung pada nasib dan keberuntungan dari pemain dalam menebak, sehingga permainan angka togel tersebut masuk dalam kategori untung-untungan, dan menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat digolongkan sebagai suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dikehendaki oleh komponen ini adalah Terdakwa sebagai seseorang yang mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum dan ditujukan terhadap permainan judi, disini tidak perlu perjudian itu dilakukan sebagai mata pencaharian, akan tetapi harus dilakukan ditempat umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, asal perjudian itu tanpa mendapat ijin dari yang berwajib, sedangkan pada pertimbangan sebelumnya, permainan togel yang dijual dan dilayani Terdakwa telah dinyatakan sebagai permainan judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Permainan Judi itu diselenggarakan terhadap khalayak umum atau dilayani ditempat yang dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan agen penjualan togel yang melayani pemasangan yang pada setiap pembukaan banyak orang yang memasang melalui dirinya. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kapanpun dan dimanapun, baik mendatangi dan bertemu Terdakwa langsung ke rumahnya ataupun melalui pesan singkat yang dikirim ke handphone Terdakwa, sehingga hal tersebutlah yang menjadi penyebab mudah dan banyaknya orang yang mengetahui jika Terdakwa adalah pengecer yang melayani pemasangan nomor togel;

Menimbang, bahwa oleh karena banyak orang yang mengetahui serta memasang nomor togel melalui Terdakwa, dimana Terdakwa selalu melayani para pemasangan, tidak dibatasi, siapapun tanpa terkecuali, dan dilakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat yang dapat dilihat, diketahui maupun dikunjungi oleh siapapun dilingkungan sekitar Terdakwa, termasuk di rumah Terdakwa, sedangkan kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berpartisipasi dalam Permainan Judi;

Menimbang, bahwa oleh karena "Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum" merupakan salah satu komponen dari unsur ke-4 ini, maka dengan dapat dibuktikan salah satu komponen, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Syarat Atau Suatu Tata Cara", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum atas peristiwa pidana, karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti dapat dirampas, dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru;
- 1 (satu) buah bolpoin/pulpen;
- 1 (satu) buku rekapan togel;
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Purwati;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti sebagai alat maupun hasil dari tindak pidana yang dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana lain, maka patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang status perampasannya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa terus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto Bin Kusno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*”, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Biru;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah bolpoin/pulpen;
- 1 (satu) buku rekapan togel;
- 1 (satu) lembar bukti transfer antar rekening BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama Purwati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kennedy P. Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Santosa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)